

SKRIPSI



NO	29-2-08
JURUSAN	Fak. Hukum
PRODI	Ilmu
SEMESTER	Hasil
NO. URUT	74
WAKTU	

**STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT YANG DIKELOLA UNTUK
USAHA PERTAMBANGAN PADA PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM)
POMALAA KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA**

Oleh :
ADI DARMAWAN
B11102775-1

Slcr - 1/08
DAR
s

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2008

HALAMAN JUDUL

**STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT YANG DIKELOLA UNTUK
USAHA PERTAMBANGAN PADA PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM)
POMALAA KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA**

**Oleh :
ADI DARMAWAN
B11102775-1**

**Skripsi
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Keagrariaan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2008

PENGESAHAN SKRIPSI

**STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT YANG DIKELOLA UNTUK
USAHA PERTAMBANGAN PADA PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM)
POMALAA KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA**


Disusun dan Diajukan Oleh

**ADI DARMAWAN
B11102775-1**

**Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program
Kekhususan Hukum Keagrariaan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
pada Sabtu 23 Februari 2008
dan Dinyatakan Diterima**


Panitian Ujian

Ketua




**H. M. Ramli Rahim, SH, MH
NIP. 130937011**

Sekretaris



**Sri Susyanti Nur, SH, MH
NIP. 131876816**

**An dekan
Pembantu Dekan I
Fakultas Hukum UNHAS**



**Prof. DR. Muh. Guntur, SH, MH
NIP. 131 876817**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : ADI DARMAWAN
No. Pokok : B11102775-1
Program Kekhususan : Hukum Keagrariaan
Judul Skripsi : Status hukum tanah masyarakat yang dikelola untuk usaha pertambangan pada PT. Aneka Tambang (Antam) Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara

Telah diperiksa dan disetujui untuk ujian Skripsi:

Makassar, Februari 2008


Disetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH.MH
NIP. 131 857 665

Pembimbing II



Kahar Lahae, SH. M.Hum
NIP. 131 876 815

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADI DARMAWAN
No. Pokok : B 111 02 775-1
Program kekhususan : Hukum Keagrariaan
Judul skripsi : Status Hukum Tanah Masyarakat yang Dikelola untuk Usaha Pertambangan pada PT. Aneka Tambang (Antam) Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2008

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Muh. Guntur., SH., M.H

NIP. 131 876 817

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling tepat untuk diungkapkan selain ucapan Hamdalah, Syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi para pembaca untuk memperkaya khasanah pemahaman dan wawasan konseptual ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum keagrariaan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini bukanlah hasil karya seorang profesional, sehingga dalam penulisan dan penyusunannya masih sangat sederhana dan masih terdapat berbagai macam kekurangan. Hal ini dikarenakan penulis adalah manusia biasa yang selain memiliki kelebihan, juga tidak luput dari kesalahan sebagai fitrah dari Sang Maha Pencipta, sehingga segala macam sumbang saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca yang bijak demi kesempurnaan karya tulis ini dan karya tulis selanjutnya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Abd. Hamid Baso, S.Pd dan Ibunda Husnah. M yang telah

mencurahkan segala perhatian, cinta dan kasih sayang terhadap diri penulis sejak dalam kandungan, ayunan buaian hingga saat sekarang ini. Kupersembahkan skripsi ini sebagai bagian terkecil atas baktiku kepada orang tua yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan segala beban dan pengorbanannya. Semoga Allah SWT menyediakan surga baginya, dan saudara-saudaraku yang tercinta Gunawan, SE, Hamrullah (SH), Ilham Baso dan Zulkifli Baso yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan studiku.

Sebagai manusia yang sadar akan segala keterbatasannya, serta untuk mengenang jasa-jasa serta budi baik para pihak yang telah membantu, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang setingginya kepada :

1. **Prof. DR. H. Syamsul Bachri, S.H, MS** Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi sehingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. **Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, S.H, M.H** selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. **Kahar Lahae, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Pimpinan dan staf Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Kolaka atas kesediaannya memberikan waktu kepada penulis dalam proses pengambilan data.

5. Pimpinan dan staf Kantor Kecamatan Pomalaa Kab. Kolaka atas kesediaannya memberikan waktu kepada penulis dalam proses pengambilan data.
6. Pimpinan dan staf PT. Aneka Tambang Pomalaa Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara atas kesediaannya memberikan waktu kepada penulis dalam proses pengambilan data.
7. Pemerintah Kabupaten Kolaka atas kesediaannya memberikan waktu kepada penulis dalam proses pengambilan data penelitian.
8. Terima kasih buat sahabat-sahabatku **Rafli S.H, Ichal Beckham, Fredy, Rudi, Jimmie, Ucha, Sul Polis, Hendra, Ardi, Asmar, Uleazt, Bahrn, Asho, Herdy S.H, Nhano, Bayu, Mahadir**, yang telah banyak memberi dukungan, bantuan dan nasehat kepada penulis semoga persahabatan kita tidak hanya sampai di sini, semua kenangan, canda dan tawa saat kita bersama akan menjadi kenangan indah dan tak terlupakan semua itu sangat berarti.
9. Seluruh teman-teman **Fakultas Hukum Angkatan 02 Program Reguler Sore** terima kasih atas segala bantuannya.

Akhirnya kepada Allah SWT segala sesuatu dikembalikan, semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi pada perkembangan Ilmu Hukum.

Makassar, Februari 2008

Penulis

ABSTRAK

ADI DARMAWAN, B1102775-1, Status Hukum Tanah Masyarakat yang Dikelola untuk Usaha Pertambangan pada PT. Aneka Tambang (Antam) Pomalaa Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara, di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Abbrar Saleng, SH, MH selaku Pembimbing I dan Kahar Lahae, SH, M.Hum selaku Pembimbing II.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian terletak di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan status hukum atas tanah masyarakat yang dikelola untuk usaha pertambangan pada PT. Aneka Tambang (Antam) Pomalaa Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu menggunakan Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Pertambangan dalam menjelaskan permasalahan. Pengumpulan data di lapangan dilakukan menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama dijadikan sampel, tetapi pemilihan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dijadikan landasan pemilihan sample adalah masyarakat yang mempunyai sengketa tanah dengan PT. Aneka Tambang Pomalaa di Kecamatan Pomalaa sebanyak 15 orang.

Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menjelaskan status hukum penguasaan atas tanah masyarakat sebelum dan sesudah pemberian kuasa pertambangan kepada PT. Antam.

Hasil penelitian didapatkan bahwa status tanah masyarakat yang berada disekitar pertambangan sebelum adanya kegiatan pertambangan adalah tanah hak milik yang berasal dari tanah adat.

Peran PT. Aneka Tambang (Antam) terhadap peningkatan kesehatan masyarakat yang berada di lokasi pertmbangan adalah : (1) Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, yaitu masuknya berbagai bantuan dana, (2) Bantuan dalam bentuk Natura, dan (3) Pengembangan Kegiatan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	7
B. Tinjauan Umum Pertambangan	2
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	4
B. Tipe Penelitian.....	4
C. Jenis dan Sumber Data.....	4
D. Teknik Pengumpulan Data.....	4
E. Populasi dan Sampel.....	4
F. Analisis Data.....	4
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	4
B. Status Hukum Penguasaan Tanah Sebelum dan Sesudah Pemberian Hak Kuasa Pertambangan Pada PT. Aneka Tambang...	5

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah.....	7
B. Tinjauan Umum Pertambangan	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Tipe Penelitian.....	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Populasi dan Sampel.....	47
F. Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	48
B. Status Hukum Penguasaan Tanah Sebelum dan Sesudah Pemberian Hak Kuasa Pertambangan Pada PT. Aneka Tambang...	51

C. Upaya yang Dilakukan PT. Aneka Tambang Terhadap Masyarakat di Areal Pertambangan..... 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertambangan dan energi merupakan sektor pembangunan penting bagi Indonesia. Industri pertambangan sebagai bentuk konkrit sektor pertambangan menyumbang sekitar 11.2% dari nilai ekspor Indonesia dan memberikan kontribusi sekitar 2,8% terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Industri pertambangan mempekerjakan sekitar 37.787 tenaga kerja orang Indonesia, suatu jumlah yang tidak sedikit (Direktorat Jenderal Pertambangan dan Energi, 2007). Namun dari sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya. Pertambangan dapat mengubah bentuk bentang alam, menghilangkan vegetasi, dan menghasilkan limbah tailing, batuan limbah, serta menguras air tanah dan air permukaan. Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Pertambangan masih ditempatkan sebagai hal yang sangat penting untuk kehidupan sehingga perlu diperhatikan. Pertambangan tetap dianggap sebagai faktor utama bagi pemasukan devisa negara. Keluhan masyarakat korban tambang di banyak tempat ternyata dianggap sebagai angin lalu. Kerusakan lingkungan dan kerusakan sosial yang disebabkan oleh kegiatan

usaha pertambangan dan pembukaan pertambangan baru. Akibatnya masyarakat sudah tidak mampu lagi bersuara karena tidak ada sumber daya alam yang bisa menghidupinya lagi.

Buruknya kebijakan penanganan masalah pertambangan di berbagai belahan dunia dan mendudukkannya sebagai sektor penting bagi pembangunan mendorong peserta Workshop Tambang Internasional yang difasilitasi JATAM tanggal 23-27 Mei 2002 di Bali, mengeluarkan beberapa pernyataan sikap. Pernyataan sikap kelompok Internasional, kelompok Asia-Pasifik dan kelompok Perempuan korban. Salah satu isi dari pernyataan tersebut adalah proses mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum secara nasional terhadap hak-hak masyarakat atas sumberdaya mineral.

Kasus Freeport, Rio Tinto, UNOCAL, Exxonmobil, Beyond Petroleum (BP), Newmont dan perusahaan-perusahaan tambang berskala besar lainnya di Indonesia justru disambut pemerintah dengan mengeluarkan ijin eksplorasi sebanyak mungkin. Tahun 2001 pemerintah telah mengeluarkan 3246 ijin eksplorasi. (Direktorat Jenderal pertambangan dan Energi, 2001).

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan pengembangan usaha yang menjadi salah satu focus PT. Aneka Tambang Tbk adalah pengembangan komoditas nikel dengan rencana membangun pabrik feronikel tiga (FeNi III) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Rencana investasi perusahaan untuk pembangunan pabrik FeNi III membutuhkan dana sebesar Rp. 949.8 miliar rupiah, selama pembangunan ini dilaksanakan dana yang

masih dibutuhkan untuk pembangunan pabrik ini sebanyak Rp.949.4 miliar.
(KOMPAS, November 2006)

PT. Aneka Tambang Tbk dalam rangka kelangsungan pembangunan pabrik FeNi III di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, juga untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dari tahun 1998 hingga tahun 2001, selain itu juga meningkatkan kemampuan perusahaan claim mencapai tingkat penjualan yang diharapkan. Kemampuan PT. Aneka Tambang Tbk tahun 2002 berdasarkan prediksi dalam rangka membangun pabrik FeNi III di Pomalaa.

Pihak perusahaan optimis dengan kunci utama kesuksesan yang dimiliki PT. Aneka Tambang Tbk sebagai perusahaan pertambangan, maka prospek usaha perusahaan tetap baik seperti tahun-tahun sebelumnya, karena mampu bersaing melalui keunggulan kualitas produk dan biaya.

PT. Aneka Tambang Tbk telah mempunyai konsumen yang terikat dalam perjanjian jangka panjang untuk Feronikel yang telah ditindak lanjuti dengan *Confirmation Letter* dengan Krupp Thyssen Nirosta, Newco, dan Mitsui.

Rencana pembangunan pabrik FeNi III di Pomalaa tetap akan dilaksanakan walaupun telah mengalami penundaan akibat permasalahan pendanaan. Usaha keras masih terus dilanjutkan agar proyek FeNi III dapat segera dilaksanakan pembangunannya.

PT Aneka Tambang Tbk telah menyanggupi untuk membayar harga tanah rakyat di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tanah itu selama puluhan tahun telah digunakan sebagai lokasi penambangan dan industri nikel. Luas tanah sengketa tersebut adalah 28 hektar.

Persengketaan atas penguasaan tanah oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa telah berlangsung selama 30 tahun. Menurut salah seorang dari 11 warga Pomalaa yang tanahnya dikuasai PT. Aneka Tambang mengungkapkan bahwa sebagian warga telah meninggal, lalu perjuangan untuk mendapatkan ganti rugi dilanjutkan para ahli waris mereka. (<http://AMAN/publikasi>, 2007)

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Nur Alam menjelaskan bahwa benang kusut masalah tanah tersebut diurai dengan melakukan pengukuran ulang dan pembuatan gambar situasi oleh instansi terkait. Nur Alam yang melakukan dialog dengan Syahrir Ika (Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT. Aneka Tambang Pomalaa) menyatakan bahwa pada prinsipnya, pihaknya tidak keberatan membayar ganti rugi tanah tersebut. Namun, PT. Antam sebagai perusahaan Negara harus memiliki dasar yang kuat untuk penggantian itu dan ganti rugi harus berdasarkan harga yang wajar (<http://AMAN/publikasi>, 2007).

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang Status Hukum Penguasaan Tanah Status hukum tanah masyarakat yang dikelola untuk usaha pertambangan pada PT. Aneka Tambang (Antam) Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum penguasaan tanah masyarakat sebelum dan sesudah pemberian hak kuasa pertambangan kepada PT. Antam Pomalaa ?
2. Bagaimana peran PT. Aneka Tambang Pomalaa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di lokasi pertambangan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui status hukum penguasaan tanah masyarakat sebelum pemberian hak kuasa pertambangan kepada PT. Antam Pomalaa.
- b) Untuk mengetahui peran PT. Aneka Tambang Pomalaa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di lokasi pertambangan.

2. Kegunaan Penulisan

a) Kegunaan secara teoritis, antara lain :

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama kajian hukum Agraria.
- 2) Dapat dijadikan sebagai referensi untuk tahapan-tahapan penelitian selanjutnya.

b) Kegunaan secara praktis, antara lain :

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi perusahaan dalam pengelolaan dan pembebasan hak atas tanah masyarakat.
- 2) Dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak atas tanah yang dikelola oleh perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah

1. Sejarah Pemilikan Tanah

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh Masyarakat Adat disebut sebagai tanah *komonual* (milik bersama). Khususnya di wilayah pedesaan di luar Jawa, tanah ini diakui oleh Hukum Adat tak tertulis baik berdasarkan hubungan keturunan maupun wilayah.

Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, tanah milik bersama Masyarakat Adat ini secara bertahap dikuasai oleh anggota masyarakat melalui penggarapan yang bergiliran. Sistem pemilikan individual kemudian dikenal di dalam sistem pemilikan komunal. Situasi ini terus berlangsung di dalam wilayah kerajaan dan berkembang seiring dengan kedatangan kolonial Belanda pada abad XVII yang membawa konsep hukum pertanahan mereka (Urip Santoso, 2005 : 50).

Selama masa penjajahan Belanda, pemilikan tanah secara perorangan menyebabkan dualisme hukum pertanahan, yaitu tanah-tanah di bawah hukum adat dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat. Menurut hukum pertanahan kolonial, tanah bersama milik adat dan tanah milik adat perorangan adalah tanah di bawah penguasaan Negara.

Hak individual atas tanah, seperti hak milik atas tanah, diakui terbatas kepada yang tunduk kepada hukum barat. Hak Milik ini umumnya diberikan atas tanah-tanah di perkotaan dan tanah perkebunan di pedesaan. Terdapat pula beberapa tanah instansi pemerintah yang diperoleh melalui penguasaan (Urip Santoso, 2005:52).

2. Penguasaan Tanah dan Pemilikan Tanah

Penguasaan tanah adalah hak-hak atas tanah yang mempunyai hubungan hukum antara manusia dengan tanah yang didasarkan pada suatu hak tertentu dan orang yang memegang tersebut dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan status haknya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan lain-lain. (Abdul Rahman, 1983 : 23).

Pemilikan tanah adalah hubungan antara tanah dengan manusia (objek dan subjek) yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai tanah itu sendiri. Pengertian penguasaan dapat dibedakan atas dua jenis subjek hukum, yaitu masyarakat dan perorangan. Selanjutnya untuk melihat dari sudut intensitasnya maka penguasaan itu bergerak dari kadar yang lemah sampai pada hak yang paling kuat misalnya dari hak pengelolaan sampai hak milik (Aslan Norr, 2006 : 26).

Sudiono (1984 : 291) mengemukakan bahwa milik disini menunjuk pada penguasaan efektif. Dalam literature Bahasa Inggris, istilah pemilikan dan penguasaan sering dijumpai dengan istilah *landtenure* dan *landtenancy*. Kedua istilah tersebut sebenarnya merupakan hal yang sama namun pengertian atau bidang yang diartikan oleh masing-masing dalam penggunaannya berbeda.

Selanjutnya Wantijk Saleh (1977 : 43), mengemukakan bahwa kata *land* itu sendiri jelas yaitu tanah, sedangkan *tenure* berasal dari kata Latin yaitu *tenere* yang berarti memelihara, memegang, atau memiliki, karena itu kata *landtenure* memperoleh artinya pembahasannya bertitik tolak dari system yang berlaku yang mengatur syarat-syarat untuk dapat menggarap tanah bagi para penggarapnya.

Istilah *landtenancy* juga mempunyai arti yang sama dengan *landtenure* sebab kata *tenant* mempunyai arti orang yang memiliki, memegang, menempati, menduduki, menggunakan, atau menyewa sebidang tanah tertentu. Penjelasan kedua istilah tersebut merujuk pada pendekatan ekonomis yang meliputi hal-hal yang menyangkut penggarapan tanah yang ditandai dengan pembagian hasil antara pemilik dan penggarap. (Wantijk Saleh, 1977 : 45).

Untuk memperjelas mengenai arti penguasaan dan pemilikan tanah,

Abdul Rahman (1983 : 16) menguraikan bahwa :

“Dalam pengertian penguasaan tanah terkandung makna yang lebih luas dan pemilikan oleh karena ada kemungkinan seseorang menguasai tanah tanpa memiliki tanah yang bersangkutan sebaliknya seseorang pemilik tanah dapat melaksanakan penguasaan terhadap tanahnya karena ia bukan petani.”

Salah satu perbedaan antara hak miliki dan hak menguasai yaitu hak miliki dapat melahirkan hak menguasai dengan sendirinya sepanjang hak menguasai itu tidak dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan hak menguasai tidak dapat melahirkan hak milik dengan sendirinya kecuali melalui ketentuan hukum misalnya melalui kadaluarsa dimana seseorang yang telah menguasai tanah tertentu selama jangka waktu tertentu pula dan menjadi pemiliknya selama itu tidak ada gugatan dari pihak lain.

3. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Hak menguasai dari Negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 huruf a, b, dan c dalam UUPA adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah :
 1. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang)

Untuk memperjelas mengenai arti penguasaan dan pemilikan tanah,

Abdul Rahman (1983 : 16) menguraikan bahwa :


“Dalam pengertian penguasaan tanah terkandung makna yang lebih luas dan pemilikan oleh karena ada kemungkinan seseorang menguasai tanah tanpa memiliki tanah yang bersangkutan sebaliknya seseorang pemilik tanah dapat melaksanakan penguasaan terhadap tanahnya karena ia bukan petani.”

Salah satu perbedaan antara hak miliki dan hak menguasai yaitu hak miliki dapat melahirkan hak menguasai dengan sendirinya sepanjang hak menguasai itu tidak dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan hak menguasai tidak dapat melahirkan hak milik dengan sendirinya kecuali melalui ketentuan hukum misalnya melalui kadaluarsa dimana seseorang yang telah menguasai tanah tertentu selama jangka waktu tertentu pula dan menjadi pemiliknya selama itu tidak ada gugatan dari pihak lain.

3. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Hak menguasai dari Negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 huruf a, b, dan c dalam UUPA adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah :
 1. Membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah untuk berbagai keperluan (Pasal 14 UUPA jo, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang)

- 
2. Mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah (pertanian) untuk mengusahakan sendiri tanahnya secara aktif dan mencegah cara-cara pemerasan (Pasal 10 UUPA).
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antar orang-orang dengan tanah. Termasuk dalam wewenang ini adalah :
1. Menentukan hak-hak atas tanah yang diberikan kepada warga Negara Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, atau badan hukum (Pasal 16 UUPA).
 2. Menetapkan dan mengatur mengenai pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh seseorang atau badan hukum
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan hukum mengenai tanah. Termasuk wewenang ini adalah :
3. Mengatur pelaksanaan penggunaan tanah diseluruh wilayah RI (Pasal 19 UUPA jo. PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah)
 4. Mengatur pelaksanaan peralihan hak atas tanah
 5. mengatur penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan baik yang bersifat perdata maupun tata usaha Negara, dengan mengutamakan untuk mencapai kesepakatan.

Pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah dapat dikuasakan atau dilimpahkan ke daerah-daerah Swantara (pemerintah daerah) dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 2 ayat 4 UUPA)

4. Hak Ulayat Masyarakat/Perorangan Atas Tanah

Menurut Urip Santoso (2005 : 79) mengemukakan pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat bahwa :

“Yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayah.”

Hak ulayat masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 UUPA yakni :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Urip Santoso, 2005 : 79).

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan (Pemen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat bahwa :

“Yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup pada warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.”

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut Pasal 2 ayat (2) Pemen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan pesekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. (Urip Santoso, 2005 : 81).

5. Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Menurut Suardi (2004 : 73), yang mengemukakan bahwa :

“Setiap perbuatan yang bermaksud langsung tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada diantara pemegang hak/penguasa atas tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa atas tanah itu.”

Di dalam UUPA Pasal 27 menegaskan bahwa hak milik itu dihapus karena pencabutan hak untuk kepentingan umum dan arena penyerahan sukarela oleh pemiliknya.

Menyangkut masalah pencabutan hak untuk keperluan umum dikeluarkan No. 65 Tahun 2006 tentang pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan menggantikan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993, terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perolehan tanah melalui pemindahan hak dilakukan apabila tanah yang bersangkutan sudah dipunyai dengan atas tanah yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan ketentuan bahwa apabila perusahaan yang bersangkutan menghendaki, hak atas tanah tersebut dapat juga dilepaskan untuk kemudian dimohon hak sesuai tersebut dapat juga dilepaskan untuk kemudian dimohon hak sesuai ketentuan yang sebagai berikut :

- a. Perolehan tanah melalui penyerahan atau pelepasan hak dilakukan apabila tanah yang diperlukan dipunyai hak dengan Hak Milik atau hak lain yang tidak sesuai dengan jenis hak yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, dengan ketentuan bahwa

jika yang diperlukan adalah tanah dengan Hak Guna Bangunan, maka tanahnya dapat dilakukan melalui pemindahan hak dengan mengubah hak atas tanah tersebut menjadi Hak Guna Bangunan menurut ketentuan dalam keputusan ini.

- b. Jika perolehan tanah dilakukan dengan pemindahan hak dengan terlebih dahulu mengubah hak yang bersangkutan menjadi hak Guna Bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), maka untuk kepentingan para pihak, sebelum pembuatan akta jual beli Hak Guna Bangunan oleh PPAT, dapat dilakukan penguasaan tanah dengan membayar harga yang disepakati yang dituangkan dalam suatu perjanjian dengan menggunakan formulir.

Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 65 Tahun 2006 menyatakan bahwa :

“Pencabutan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan ketentuan Undang-undang No. 20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-Hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.”

Mengenai pengadaan dilakukan berdasarkan pada rencana tata ruang wilayah (Pasal 1 dan 2) dan kemudian ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur (Pasal 4 ayat 3) dan hal-hal yang menyangkut objek pembangunan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

Pembebasan tanah tersebut tidak lepas dari masalah ganti rugi. Pembebasan tanah adalah melepaskan hubungan hukum yang semula terpdad pada pemegang hak (penguasa tanah) dengan cara memberikan ganti rugi berupa :

- 1) Tanah-tanah yang telah mempunyai sesuatu hak berdasarkan Undang-undangn No. 5 Tahun 1960.
- 2) Tanah-tanah dari hukum adat (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975)

Ganti rugi dalam Pasal 12 sampai Pasal 19 Peraturan Presiden 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sehubungan dengan hak-hak tersebut di atas maka hak atas tanah juga pada dasarnya mempunyai fungsi sosial. Pengertian fungsi sosial atas tanah antara lain dikemukakan oleh Leon Duguit (Syahrudin Nawir, 2001 : 1) bahwa di dalam fungsi sosial tidak diperkenankan adanya hak subjektif (*subjective recht*), yang ada hanyalah fungsi sosial adalah bertitik tolak pada penyangkalan terhadap adanya hak subjektif dan menggunakan hak masyarakat dalam arti fungsi sosial.

Hal ini berbeda dengan maksud yang dikandung dalam UUPA Pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Kalimat ini diperjelas dalam penjelasan umum, angka II yang berbunyi bahwa

“Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidak dapat diperkenankan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.”

Perubahan hak-hak atas tanah sesuai dengan UUPA, maka hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan memungut hasil hutan (Pasal 16 UUPA).

Sebagaimana yang diuraikan di atas mengenai hak-hak yang timbul dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Hak Milik

Hak Milik adalah hubungan antara seseorang dengan suatu benda yang membentuk pemilikan benda tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Sudiono (1984 : 85) mengemukakan sebagai berikut :

1. Hak Milik adalah sesuatu, artinya pemilik berhak untuk memiliki suatu benda yang dimilikinya.
2. Hak untuk menggunakan atau menikmati. Pada dasarnya pemilik dapat menggunakan dan menikmati atau bahkan membinasakan
3. Waktu yang tidak terbatas

4. Pemilikan mempunyai sifat sisa dalam arti bahwa meskipun hak penguasaan telah diserahkan kepada pihak lain karena kontrak sewa misalnya hak-hak yang tersisa terhadap benda tersebut tetap melekat pada pemiliknya.

Pasal 20 dalam UUPA menjelaskan pengertian hak milik adalah hak turun temurun dan terpuh yang dapat dipunyai tetapi tidak boleh dilupakan fungsi sosialnya. Kata 'turun-temurun' artinya hak milik itu dapat terus menerus diturunkan kepada ahli warisnya. Namun tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat (Syahrudin Nawi, 2001 : 17)

Purbacaraka dan Halim (1982 : 26) menguraikan bahwa hak milik harus selalu didasarkan pada keadilan dengan tujuan agar jangan sampai hak milik itu berlebihan dalam arti melampaui batas kelayakan menurut pandangan hidup sehingga menimbulkan gambaran ketidakadilan.

Pendapat tersebut di atas sejalan dengan Pasal 7 UUPA yang menyatakan bahwa untuk merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah melampaui batas tidak diperkenankan. Pada prinsipnya hal tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu dan terjadinya hak guna usaha karena penetapan pemerintah sedangkan hapusnya hak ini adalah karena jangka waktunya telah berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir dicabut untuk kepentingan umum, diterlantarkan tanahnya, musnah dan/atau karena ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) UUPA hak guna usaha dapat dialihkan ke tempat lain.

c. Hak Guna Bangunan

Hak ini adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, yang mengatur mengenai jangka waktu pemberian hak guna bangunan. Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (Pasal 36 UUPA).

Hak Guna Bangunan terjadi karena penetapan pemerintah untuk tanah yang dikuasai langsung oleh negara, ketentuan mengenai hak guna bangunan yang diberikan atas Negara dengan keputusan Negara dan tanah hak penelolaan, jangka waktu pemberiannya, mengenai hapusnya hak guna bangunan karena pencabutan hak untuk kepentingan umum penyerahan secara suka rela untuk pembangunan, hak guna bangunan hapus karena diterlantarkan.

d. Hak Pakai

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut dari hasil tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain yang memberikan wewenang dan kewajiban tertentu yang bukan perjanjian pengelolaan tanah yang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang. Hak pakai ini dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu, yang dapat mempunyai hak pakai adalah warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, hak pakai mempunyai jangka waktu tertentu yang dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 41 ayat 2 huruf a UUPA dan selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 49 PP No. 40 Tahun 1996.

e. Hak Sewa

Hak Sewa adalah hak seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemilik sejumlah uang sewa. Yang dapat menjadi pemegang Hak Sewa adalah warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan badan hukum asing yang berkedudukan di Indonesia.

f. **Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan**

Hak tersebut di atas adalah hak yang berasal dari hukum adat sehubungan dengan adanya hak ulayat yang masih diakui dalam hukum agrarian sepanjang masih ada.

Pembukaan tanah belum berarti dalam mendapatkan hak atas tanah. Tanah tersebut diusahakan secara berkesinambungan untuk mendapat hak tanah. Begitupun dengan memungut hasil hutan, dilakukan bersama dengan pembukaan dan pengusahaan tanah secara nyata atau berkesinambungan.

6. Cara Memperoleh Hak Atas Tanah

Menurut Urip Santoso (2005 : 43) bahwa memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapatkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti kepemilikan dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu :

a) **Konversi Bekas Hak Lama dan Tanah Bekas Hak Milik Adat**

Pembuktian bekas hak lama dan hak milik adat dilakukan melalui alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup oleh pejabat yang berwenang.

Urip Santoso (2005 : 44) menjelaskan bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian tersebut di atas, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut dengan syarat :

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka serta diperkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya.
2. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pihak lain.

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti tersebut dilakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis atas tanah yang bersangkutan. Data fisik dan data yuridis tersebut kemudian diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, kantor ajudikasi, kantor pertanahan, dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu selama 60 (enam puluh) hari untuk permohonan rutin (sporadis) dan 30 (tiga puluh) hari untuk pendaftaran melalui proyek ajudikasi (sistematik) (Urip Santoso, 2005 : 47).

Apabila melewati waktu pengumuman tidak terdapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun, maka pembukuan hak dapat dilakukan dan sertifikat hak atas tanah dapat diterbitkan.

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran konversi adalah :

1. Surat Permohonan Konversi
2. Mengisi DI.201 dan formulir-formulir kelengkapannya
3. Identitas pemohon
4. Bukti pemilikan yang asli (salah satu dari yang ada berikut ini) :
 - I. Grosse akta hak eigendom, atau
 - II. Surat tanda bukti hak milik berdasarkan peraturan swapraja
 - III. Sertifikat hak milik menurut PMA No. 9/1959, atau
 - IV. Surat keputusan pemberian hak milik, atau
 - V. Petuk pajak bumi dan bangunan, girik, pipil, kektir dan verponding Indonesia, atau
 - VI. Akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda tangan kesaksian oleh kepala adat/desa/kelurahan sebelum berlakunya PP No. 24 Tahun 1997, atau
 - VII. Akta pemindahan hak yang dibuat PPAT, atau
 - VIII. Lain-lain pembuktian yang berlaku menurut ketentuan perundangan.

b). Permohonan Hak Atas Tanah Negara

Permohonan hak atas tanah dilakukan terhadap :

1. Tanah Negara bebas, belum pernah melekat sesuatu hak
2. Tanah Negara asalnya masih melekat sesuatu hak jangka waktunya belum berakhir, tetapi dimintakan perpanjangannya.
3. Tanah Negara asalnya pernah melekat sesuatu hak dan jangka waktunya telah berakhir untuk dimintakan pembaharuannya, disini termasuk tanah-tanah bekas hak Barat maupun tanah-tanah yang telah terdaftar menurut UUPA. (Salindeho, 1988 : 32).

Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik yang dimiliki. Data yuridis adalah bukti-bukti atau dokumen penguasaan tanah, sedangkan data teknis adalah Surat Ukur dan SKPT atas tanah dimaksud.

Permohonan hak yang diterima oleh Kantor Pertanahan diproses antara lain dengan penelitian ke lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (panitia A dan B), kemudian apabila telah memenuhi syarat maka sesuai kewenangannya dan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. (Salindeho, 1988 : 25).

Permohonan mendaftarkan haknya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah setelah membayar uang pemasukan ke Kas Negara dan atau BPHTB jika dinyatakan dalam surat keputusan tersebut. Menurut Salindeho (1988 : 31) bahwa dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran SK Pemberian Hak untuk memperoleh sertifikat tanda bukti hak adalah :

- 1) Surat permohonan pendaftaran
- 2) Surat pengantar SK Pemberian Hak
- 3) SK Pemberian Hak untuk keperluan pendafrana
- 4) Bukti pelunasan uang pemasukan atau BPHTB apabila dipersyaratkan
- 5) Indentitas pemohon

7. Pengukuran dan Penerbitan Surat Ukur

Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah, maka diselenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah RI. Suardi (2004 : 55) menjelaskan bahwa pendaftaran dimaksud meliputi :

- a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya
- c) Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.



Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Pasal 11 PP. No. 24 tahun 1997).

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi ; pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data fisik meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan yang berhubungan dengan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, serta pembuatan surat ukur.

Pengukuran dan pemetaan dimaksud dilaksanakan bidang demi bidang dengan satuan wilayah desa/kelurahan. Sebelum dilaksanakan pengukuran, batas-batas tanah harus dipasang tanda batas dan ditetapkan batas-batasnya melalui asas kontradiksi delimitasi (dihadiri dan disetujui oleh pemilik tanah yang letaknya berbatasan langsung dengan bidang tanah yang dimaksud. (Suardi, 2004 : 57).

Setiap tanah yang diukur harus dibuatkan gambar ukurnya. Gambar ukur ini berisi antara lain : gambar batas tanah, bangunan, dan objek lain hasil pengukuran lapangan berikut angka-angka ukurnya. Selain itu dituangkan pula informasi mengenai letak tanah serta tanda tangan persetujuan pemilik tanah yang letaknya berbatasan langsung.

Persetujuan batas tanah oleh pemilik yang berbatasan langsung memang diperlukan untuk memenuhi asas kontradiksi delimitasi serta untuk menghindari persengketaan dikemudian hari. Gambar ukur ini harus dapat digunakan untuk rekonstruksi atau pengembalian batas apabila diperlukan di kemudian hari.

Bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta ditetapkan dalam Peta Pendaftaran, dibuatkan Surat Ukur untuk keperluan pendaftaran haknya, baik melalui konversi atau penegasan konversi bekas hak milik adat maupun melalui permohonan hak atas tanah Negara.

Suardi (2004 : 55) menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan melalui akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat berwenang, yaitu:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), untuk jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbrek), dan pembagian hak bersama.
2. Notaries untuk peleburan atau penggabungan harta perusahaan (merger) yang tidak didahului dengan liquidasi perusahaan yang bergadung atau melebur.
3. Notaries, Pengadilan, Balai Harta Peninggalan, atau Kepala Desa dan Camat untuk pemindahan hak karena waris, tergantung kepada kedudukan hukum dari para ahli waris

4. Developer dan disahkan oleh pemda untuk pemisahan Hak Milik atas satuan Rumah Susun
5. Pejabat Lelang untuk tanah yang dilelang
6. Pejabat pembuat Akta Ikrar untuk tanah yang diwakafkan

Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran balik nama :

1. Surat permohonan balik nama
2. Surat kuasa apabila pengurusannya dikuasakan
3. Akta tentang perbuatan hukum pemindahan hak tersebut
4. Bukti identitas pihak yang mengalihkan hak
5. Bukti identitas penerima hak
6. Sertifikat hak atas tanah
7. Ijin pemindahan hak apabila dipersyaratkan
8. Bukti pelunasan BPHTB berdasarkan UU No. 20 Tahun 2000
9. Bukti pelunasan PPh berdasarkan PP No. 48 tahun 1994 Jo No. 27 tahun 1996.

B. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Sejarah Pertambangan di Indonesia

Pertambangan di Indonesia dimulai berabad-abad lalu. Namun pertambangan komersil baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda. Diawali dengan pertambangan batubara di Tenggarong Kalimantan Timur (1849) dan pertambangan timah di pulau Belitung (1850). Sementara pertambangan emas modern dimulai pada tahun 1899 di Bengkulu Sumatera. Pada awal abad ke-20, pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi-lokasi lainnya di Pulau Sumatera (Torry Kuswardono, 2007 : 2).

- a. Pada tahun 1928, Belanda mulai melakukan pertambangan bauksit di pulau Bintan dan pada tahun 1935 mulai menambang nikel di Pomalaa Sulawesi Tenggara. Setelah masa Perang Dunia II (1950-1956), produksi pertambangan Indonesia mengalami penurunan. Menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia merumuskan kontrak karya (KK). Kontrak Karya pertama diberikan kepada PT. Freeport Sulphure sekarang PT. Freeport Indonesia (Torry Kuswardono, 2007 : 2)

Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Pertambangan Golongan A, meliputi mineral-mineral strategis seperti : minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium, dan bahan radioaktif lainnya, nikel, cobalt.

- b. Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbale, seng, dan besi.
- c. Pertambangan Golongan C, umumnya mineral-mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya. Antara lain berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan.

Menurut Salim (2006 : 64) menjelaskan bahwa pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Negara
- b. Kontraktor
- c. Pemegang KP (kuasa pertambangan)

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat local, konflik sektor pertambangan dengan sector lainnya.

- b. Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbale, seng, dan besi.
- c. Pertambangan Golongan C, umumnya mineral-mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya. Antara lain berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan.

Menurut Salim (2006 : 64) menjelaskan bahwa pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu :

- a. Negara
- b. Kontraktor
- c. Pemegang KP (kuasa pertambangan)

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat local, konflik sektor pertambangan dengan sector lainnya.

2. Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law* dalam ensiklopedia bahasa Indonesia hukum pertambangan adalah :

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan mineral dalam tanah”

Pengertian ini menjelaskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian dan pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam pengertian ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal mengenai bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengolahnya. Pengertian lain dapat kita lihat dalam *Blacklaw Dictionary* (1982 : 847) adalah :

“The act of appropriating claim (parcel of land containing precious metal in its soil or rock) according to certain establish rule”

Artinya hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan yang telah ditetapkan.

Menurut H. Salim (2006 : 8) bahwa hukum pertambangan adalah :

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang lain atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).”

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya local artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

3. Kuasa Pertambangan

a. Pengertian Kuasa Pertambangan

Kuasa pertambangan merupakan salah satu instrument hukum yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan, perusahaan pertambangan belum dapat melaksanakan pertambangan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 huruf I Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan bahwa

kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada perusahaan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Wewenang adalah hak dan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pejabat yang berwenang untuk memberikan kuasa pertambangan kepada badan/perorangan adalah gubernur, bupati/walikota. Pemberian kewenangan tersebut dituangkan dalam surat keputusan pemberian kuasa tambang. Sementara itu, badan/perorangan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan usaha pertambangan adalah :

1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, bupati/walikota
2. Perusahaan Negara
3. Perusahaan Daerah
4. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan daerah
5. Badan atau perorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Pasal 5 Undang-undang No. 11 tahun 1967) (Salim, 2006 : 87).

Menurut Salim (2006 : 53) bahwa usaha pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Unsur-unsur dari penyelidikan umum adalah :

1. Penyelidikan secara geologi umum (komposisi, struktur bumi) atau geofisika.
2. Wilayah di daratan, perairan dan dari udara.
3. Untuk membuat peta geologi umum dan untuk menetapkan tanda-tanda adanya baha dan galian pada ummunya.

Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan dan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Pengertian lain eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian. Sedangkan pengolahan dan pemurnian adalah untuk mempertinggi nutu bahan galian, untuk memanfaatkan, dan untuk memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian.

Pengangkutan adalah segala usaha memindahkan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Sedangkan penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian. (Salim, 2006 : 54).

b. Jenis-Jenis Kuasa Pertambangan

Pada Pasal 2 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah ditentukan jenis kuasa

pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dilihat dari segi bentuk dan usahanya.

Kuasa pertambangan dari aspek bentuknya merupakan kuasa pertambangan yang dilihat dari aspek surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Kuasa pertambangan dari segi bentuknya dapat dibagi menjadi tiga macam (Salim, 2006 : 66) sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Penugasan Pertambangan

Surat Keputusan Penugasan Pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan kepada instansi pemerintah yang meliputi tahap kegiatan :

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi

Surat keputusan penugasan penambangan ini untuk kegiatan penyelidikan umum dan eksploitasi.

2. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat.

Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan :

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi
- c. Eksploitasi
- d. Pengelolaan
- e. Pemurnian
- f. Pengangkutan
- g. Penjualan

Isi surat keputusan pertambangan adalah untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, dan penjualan.

3. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan

Surat keputusan pemberian kuasa pertambangan adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya kepada perusahaan Negara, perusahaan daerah, badan usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

4. Kuasa pertambangan eksploitasi

Kuasa ini merupakan kuasa pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya

5. Kuasa Pertambangan Pengelolaan dan Pemurnian

Kuasa ini adalah untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsure yang terdapat pada bahan galian

6. Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan

Kuasa ini untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengelolaan/pemurnian.

4. Sumber-Sumber Hukum Pertambangan

Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ; sumber hukum material dan sumber hukum formal (Algra, 1975 : 74). Sumber hukum materil adalah tempat dimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan factor pembantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik , situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan dan kesusialaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum.

Adapun yang menjadi sumber hukum pertambangan adalah sebagai berikut :

a. Indische Mijn Wet (IMV)

Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1899 dengan Staadblad 1899, No. 214. Undang-undang ini hanya mengatur mengenai pengelolaan bahan galian dan penguasaan pertambangan.

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hubungan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan pertambangan erat kaitannya dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan, pasal-pasal yang berkaitan dengan ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat (2) yaitu : seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah merupakan kekayaan nasional. Apabila kita mengacu pada kajian ini, maka yang menjadi objek kajian hukum agrarian tidak hanya hak atas tanah (bumi), tetapi juga tentang air, ruang angkasa dan bahan galian. Namun dalam proses pengembangan ilmu hukum, keempat hal itu dikaji oleh ilmu hukum yang berbeda.

2. Pasal 16 ayat (1) bahwa Hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya.
3. Pasal 20 yang berkaitan dengan hak milik
4. Pasal 28 UUPA yang berkaitan dengan hak guna usaha
5. Pasal 35 UUPA yang berkaitan dengan hak guna bangunan
6. Pasal 41 UUPA yang berkaitan dengan hak pakai.

Hak-hak atas tanah tersebut dapat diberikan untuk kepentingan pembangunan di bidang pertambangan. Perusahaan yang menggunakan hak atas tanah harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditetapkan tanggal 2 Desember 1967. Ada dua pertimbangan ditetapkan undang-undang tersebut, yaitu :

1. Bahwa guna mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materil dan spiritual berdasarkan Pancasila
2. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dengan tetap berpegang pada Undang-Undang Dasar 1945, dipandang perlu untuk mencabut Undang-Undang 1960 tentang Pertambangan (lembaran Negara Tahun 1960 No. 119), serta menggantinya dengan

Undang-Undang Pokok Pertambangan yang baru yang lebih sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam rangka mengembangkan usaha-usaha pertambangan Indonesia di masa yang akan datang.

Undang-undang ini terdiri dari atas 12 bab dan 37 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang No. 11 tahun 1967 meliputi sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum (Pasal 1 sampai Pasal 2)

Ada dua hal yang diatur dalam ketentuan umum ini, yaitu penguasaan bahan galian dan istilah-istilah. Pasal 1 berbunyi " Segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Penggolongan dan pelaksanaan penguasaan bahan galian (Pasal 3 sampai Pasal 4). Bahan galian dibagi atas tiga golongan, yaitu :

- a. Golongan bahan galian strategis
- b. Golongan bahan galian vital
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b.

3. Bentuk dan organisasi perusahaan pertambangan (Pasal 5 sampai dengan Pasal 13)
4. Usaha pertambangan (Pasal 14)
5. Kuasa pertambangan (Pasal 15 sampai Pasal 16)
6. Cara dan syarat bagaimana memperoleh kuasa pertambangan (Pasal 17 sampai dengan Pasal 19)
7. Berakhirnya kuasa pertambangan (Pasal 20 sampai Pasal 24)
8. Hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak tanah (Pasal 25 sampai pasal 27)
9. Pungutan-pungutan Negara (Pasal 28)
10. Pengawasan pertambangan (Pasal 29 sampai Pasal 30)
11. Ketentuan-ketentuan pidana (Pasal 31 sampai Pasal 34)
12. Ketentuan-ketentuan peralihan dan penutup (Pasal 35 samapai Pasal 37)

Masing-masing ketentuan itu dikaji secara mendalam dalam bab-bab berikutnya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2001. Pertimbangan ditetapkan Undang-undangn No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut :

- e. Bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala

bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- f. Bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbaharui yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- g. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang mengikat dan berkelanjutan.
- h. Bahwa Undang-Undang No. 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 15 tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Perkembangan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

1. Ketentuan Umum (Pasal 1)

Dalam ketentuan umum ini diatur tentang pengertian minyak dan gas bumi, bahan bakar minyak, kuasa pertambangan, survey umum, kegiatan usaha hulu, kegiatan usaha hilir, eksploitasi, pengelolaan, penyimpanan, niaga, wilayah hukum pertambangan Indonesia.

2. Asas dan tujuan (Pasal 2 sampai 3)

3. Pengusaan dan pengusahaan (Pasal 4 sampai Pasal 10)

4. Kegiatan Usaha hulu (Pasal 11 sampai Pasal 22)

5. Kegiatan Usaha hilir (Pasal 23 sampai Pasal 31)

6. Penerimaan Negara (Pasal 31 sampai Pasal 32)

7. Hubungan antara kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah (Pasal 33 sampai Pasal 37)

8. Pembinaan dan pengawasan (Pasal 38 sampai Pasal 43)

9. Badan Pelaksana dan Badan Pengatur (Pasal 44 sampai 49)

10. Penyidikan (Pasal 50 sampai Pasal 51)

11. Ketentuan Pidana (Pasal 52 Pasal 58)

12. Ketentuan peralihan (Pasal 59 sampai Pasal 64)

13. Ketentuan lain (Pasal 65)

14. Ketentuan penutup (Pasal 66 sampai Pasal 67)

Berbagai peraturan perundang-undangan di atas, kini telah dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksanaannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian terletak di PT. Aneka Tambang Pomalaa Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa pada penelitian awal ditemukan masih terjadi sengketa tanah antar masyarakat dengan PT. Aneka Tambang.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu ingin menggambarkan status hukum atas tanah masyarakat yang dikelola untuk usaha pertambangan pada PT. Antam Pomalaa Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yaitu menggunakan Undang-Undang Pertanahan dan Undang-Undang Pertambangan dalam menjelaskan permasalahan.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Sekunder

Sedangkan data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen (laporan-laporan), buku-buku, karangan ilmiah, jurnal-jurnal atau hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang ada pada PT. Antam Pamalaa Kabupaten Kolaka.

2. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian ini secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui hasil kuesioner pada masyarakat Kecamatan Kolaka yang dijadikan responden dan wawancara dengan pihak PT. Antam Pomalaa sebagai informan kunci dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepustakaan (*Library research*)

Dalam menggunakan metode ini, Penulis mengadakan pembacaan buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen hukum serta karya tulis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka teoritis.

2. Lapangan (*Field Research*)

Yakni pengumpulan data secara langsung di lapangan dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi pengamatan secara langsung yang dapat menunjang kelengkapan data dan analisis secara deskriptif yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan guna menjawab permasalahan dalam dalam penelitian.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu staf PT. Antam Pomalaa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

c. Kuesioner

Teknik ini diberikan kepada responden yang dijadikan sample penelitian. Bentuk pertanyaan adalah pilihan ganda dengan menyediakan beberapa alternative jawaban.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu tinjauan yang dilakukan terhadap literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan guna memperoleh landasan teori dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan.



E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tanah miliknya dijadikan lokasi pertambangan oleh PT. Antam Pomalaa Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara.

2. Sampel

Penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* dimana populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sample, tetapi pemilihan sample dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dijadikan landasar pemilihan sample pada penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Pomalaa yang tanah miliknya dijadikan lokasi pertambangan. Dengan demikian jumlah sample adalah 15 orang.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data, maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif . Adapun teknik yang digunakan dalam analisis adalah menggunakan Tabel (distribusi) frekuensi untuk menjelaskan status hukum penguasaan atas tanah masyarakat sebelum dan sesudah pemberian kuasa pertambangan kepada PT. Antam Pomalaa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Umum Kabupaten Kolaka

Kabupaten Kolaka adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Tenggara yang terletak pada bagian Barat Propinsi Sulawesi Tenggara memanjang dari Utara ke Selatan dan berada diantara $2^{\circ}00' - 5^{\circ}00'$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur diantara $120^{\circ}45' - 124^{\circ} - 60'$ Bujur Timur.

Batas daerah Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Luwu Timur Propinsi Sulawesi Selatan
- 2) Sebelah Barat Teluk Bone
- 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Luas wilayah Kabupaten Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan, wilayah daratan dengan luas 10.310 Km^2 dan wilayah perairan laut diperkirakan seluas kurang lebih 20.000 Km^2 dari luas wilayah tersebut terdiri dari 20 kecamatan.

2. Keadaan Wilayah PT. Aneka Tambang

PT. Aneka Tambang Pomalaa adalah suatu perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan Nikel dengan lokasi proyeknya berada di Kecamatan Pomalaa Kolaka. PT. Aneka Tambang Pomalaa mulai didirikan pada tahun 1973 dan uji coba dilakukan pada tahun 1975, kemudian dioperasikan secara komersial dimulai pada tahun 1976. PT. Aneka Tambang memiliki cadangan mineral yang besar dengan luas kuasa pertambangan (KP) dan kontrak karya 3.2 juta hektar.

3. Kedaan Pegawai

Jumlah tenaga kerja perusahaan PT. Aneka Tambang Pomalaa adalah terdiri dari tenaga kerja tetap dan tidak tetap dengan jumlah secara keseluruhan 1.715 orang yang terdiri dari tenaga kerja local mencapai 80%. Untuk tenaga kerja local yang menduduki posisi strategis mencapai 46 orang menyebar dibeberapa unit bisnis pertambangan nikel Pomalaa.

4. Keadaan Umum Responden Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Dibawah ini adalah Tabel yang menjelaskan karakteristik responden penelitian berdasarkan pekerjaan.

Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.

No.	Jenis pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Pegawai Negeri	3	20.00
2	Pegawai Swasta	2	13.33
3	Wiraswasta	3	20.00
4	Buruh/Tani/Nelayan	7	46.67
Total		15	100.00

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007

Dari Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 15 responden dalam penelitian, terdapat 3 orang atau (20.00%) yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai negeri, terdapat 2 orang atau (13.33%) yang berprofesi sebagai pegawai swasta, 3 orang atau (20.00%) yang berprofesi sebagai wirausaha, dan 7 orang atau (46.67%) lainnya berprofesi sebagai buruh/tani/nelayan. Dengan demikian sebagai besar responden di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara adalah buruh/tani/nelayan.



B. Status Hukum Penguasaan Atas Tanah Masyarakat Sebelum Pemberian Hak Kuasa Pertambangan Kepada PT. Aneka Tambang

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Mayoritas masyarakat yang tinggal di kecamatan Pomalaa adalah suku Tolaki, dengan demikian membahas tentang pemilikan tanah masyarakat tidak terlepas dari hukum adat suku Tolaki. Dalam sejarah di Sulawesi Tenggara dikenal dengan nama hukum adat Tolaki Mekongga yang menjadi cikal bakal lahirnya hak adat atas tanah di daerah tersebut. Hukum adat ini lahir dari budaya masyarakat dimana memiliki cara khusus, memiliki kekayaan materil maupun non materil, serta dengan pimpinan-pimpinan secara hirarki.

Sebelum membahas hukum adat masyarakat Tolaki dalam proses pemilikan tanah, penulis terlebih dahulu memberikan gambaran tentang status hak atas tanah masyarakat yang dijadikan responden di Kecamatan Pomalaa sebagai berikut :

Tabel 2. Distribusi Responden Berdasarkan Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan PT. Antam Pomalaa

No.	Hak Atas Tanah	Responden	
		Jumlah	%
1	Hak Milik	15	100
2	Hak Pakai	-	-
3	Hak Guna Usaha	-	-
Jumlah		15	100

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 15 responden dalam penelitian di areal pertambangan, terdapat 15 orang atau (100%) yang mempunyai status hak milik pada tanah yang dibebaskan oleh PT. Antam.

Proses pemilikan tanah masyarakat yang dijelaskan pada tabel di atas bersumber dari hak ulayat. Hak ulayat menurut Hukum tanah adat merupakan hukum asli, mempunyai sifat yang khas, dimana hak-hak perorangan atas tanah merupakan hak pribadi akan tetapi didalamnya mengandung unsur kebersamaan, yang dalam istilah modern disebut "*fungsi sosial*", seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria pasal 6. Hukum adat merupakan sumber utama hukum Undang-Undang Pokok Agraria atau hukum pertanahan Indonesia, walaupun hukum adat merupakan dasar dari UU pokok agraria tetapi permasalahan terhadap hak kepemilikan atas tanah dalam masyarakat adat di Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan Belanda.

Pasal 3 dalam UUPA dijelaskan bahwa “dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa terdapat pengakuan keberadaan hak pemilikan atas tanah (ulayat) dan masyarakat hukum adat. Masyarakat Sulawesi Tenggara mengenal istilah tertentu dalam hubungannya dengan hak-hak atas tanah seperti yang dijelaskan dibawah ini

1. *Wawohara*

Artinya di atas rumah, tetapi makna sebenarnya adalah di atas sebidang tanah terdapat tanaman lama yang ditinggalkan oleh pemiliknya, sebagai bukti otentik bahwa beberapa tahun yang silam benar-benar pernah bertempat tinggal dan mengolah di atas areal tanah tersebut. Semua tanaman yang berada dan tumbuh di atas areal tanah tersebut secara sah dan penuh adalah miliknya dan haknya.

2. *Oepe*

Artinya rawa-rawa tempat tumbuhnya tanaman pohon sagu, *oepe* berlaku sama dengan tanah adat. Setiap rumpun sagu ada pemiliknya, tidak seperti anggapan orang bahwa sagi itu serupa dengan nipa.

Luasnya hak seseorang atas sebidang oepe tergantung pada luasnya atau tumbuhnya sagu.

3. *Anasepu*

Adalah bekas ladang baru berlaku beberapa tahun. Terdapat bekas jerami padi di areal tanah tersebut. *Anasepu* sama dengan *anahoma* yang artinya tanah bekas ladang yang sudah ditinggalkan.

4. *Asepu*

Artinya hutan bekas ladang yang telah berumur sekitar 6 tahun ke atas dan sudah dapat diolah kembali sebagai ladang atau kebun untuk ditanami padi dan tanaman lainnya.

Dalam konsep Undang-Undang Pokok Agraria dijelaskan bahwa negara atau institusi "menguasai" dan bukan "memiliki" dalam hubungan antara negara dengan tanah. Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa segala bentuk identitas budaya termasuk hak *ulayat* dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman, Hal tersebut menjelaskan hak *ulayat* harus dilindungi harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam Hak asasi manusia juga diatur mengenai hak atas penguasaan tanah baik secara pribadi dan kolektif (hak atas tanah *ulayat*).

Status tanah masyarakat yang berada disekitar pertambangan sebelum adanya kegiatan pertambangan adalah merupakan tanah perseorangan atau tanah hak milik yang berasal dari tanah adat. Oleh karena itu tanah yang berada disekitar areal tersebut merupakan tanah Hak Milik. Dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang maka penggunaan atau perluasan areal eksplorasi atau eksploitasi harus memperhatikan status tanah yang digunakan. Ini berarti harus ada kesesuaian antara keadaan, sifat dan hak masyarakat hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan pertambangan.

Tanah sebagai bagian permukaan bumi, mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masalah tanah menjadi krusial karena pemerintah tidak konsekuen dalam mengakui keberadaan hak-hak rakyat (masyarakat adat) terhadap kepemilikan tanah *ulayat*.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan usaha pertambangan. Tanah dapat digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan. Status tanah yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dapat berupa tanah dengan status hak atas tanah dan tanah Negara. Hak atas tanah masyarakat sebelum ada usaha pertambangan merupakan tanah hak milik yang lahir berdasarkan hukum adat.

Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Pomalaa sebagai areal pertambangan oleh PT. Antam Pomalaa telah menimbulkan pengalihan status hak atas tanah yaitu pengalihan hak atas tanah dari masyarakat ke PT. Antam sebagai pemegang kuasa pertambangan. Pada tabel dibawah menjelaskan tentang proses pengalihan hak atas tanah masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Proses Pengalihan Hak Atas Tanah di Areal Pertambangan PT. Antam Pomalaa

No.	Proses Pengalihan Hak Atas Tanah	Responden	
		Jumlah	%
1	Dibeli	2	13.33
2	Ganti rugi berupa penggantian tanah	8	53.33
3	Ganti rugi pergantian tanah serta bangunan	-	-
4.	Belum diganti rugi	5	33.34
Jumlah		15	100

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 15 responden dalam proses pengalihan hak, terdapat 2 orang atau (13.33%) mendapatkan pengalihan hak atas tanah dari PT. Antam Pomalaa berupa dibeli, dan 8 orang atau (53,33%) yang menerima ganti rugi, dan 5 orang atau (33.33%) lainnya belum mendapatkan ganti rugi.

Masyarakat yang belum mendapat ganti rugi atas tanah yang diambil oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa sebagai akibat dari tumpang tindihnya hak atas tanah berdasarkan hukum adat dan hukum tanah nasional.

Dalam kasus pengalihan tanah masyarakat ke PT. Antam Pomalaa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kolaka tidak berperan sebagaimana mestinya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga resmi yang mengeluarkan hak harus melihat sejarah sampai seseorang bisa mendapatkan tanahnya. Disinilah peran hukum adat yang dapat memberikan informasi tentang sejarah kepemilikan tanah.

Apabila tanah hak milik digunakan dalam kegiatan pertambangan maka pemegang kuasa pertambangan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada yang berhak dengan jumlah yang disepakati bersama antar pemegang kuasa pertambangan dan pemegang hak atas tanah dan atas dasar musyawarah dan mufakat. Hal sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Pasal 25 adalah :

- 1) Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat dari usahanya pada segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak atas tanah di dalam lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun di luarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu

dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja, maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

- 2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha dari dua pemegang kuasa pertambangan atau lebih, dibebankan kepada mereka bersama.

Pasal 27 adalah :

- 1) Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- 2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.
- 3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
- 4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

Hak-Hak Masyarakat Atas Tanah dalam Areal Kuasa Pertambangan

1. Hak Memungut Hasil Hutan

Keberadaan hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional dan daerah karena hutan memiliki manfaat ekologi, sosial, budaya dan manfaat ekonomi serta merupakan salah satu system penyangga bagi hidup dan kehidupan umat manusia, flora dan fauna.

Bagi masyarakat pedesaan, hutan adalah sumber daya kehidupan dengan demikian merusak hutan sama dengan merusak masyarakat disekitar hutan tersebut. Disamping itu, hutan dapat dimanfaatkan sebagai tempat memelihara ternak, sebagai sumber penghasilan dan sebagai sarana untuk berbagai keperluan masyarakat.

Menurut Pasal 16 UUPA dijelaskan bahwa salah satu hak atas tanah adalah hak untuk membuka dan memungut hasil hutan. Kedua hak ini berasal dari hukum adat sehubungan dengan hak ulayat yang sampai sekarang masih diakui dalam hukum tanah Indonesia.

Mudjiono (1997 : 39) menjelaskan bahwa pembukaan tanah saja belum dapat memperoleh hak atas tanah tersebut tetapi tanah harus benar-benar diusahakan, begitupun dengan memungut hasil hutan tidak dapat dikatakan telah mendapat hak atas tanah tersebut akan tetapi dilakukan bersamaan dengan pembukaan penguasaan tanah secara nyata.

Pasal 46 UUPA menyebutkan bahwa :

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dilakukan oleh warga Negara Indonesia dan hal ini masih diatur lagi dengan Peraturan pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah

Sehubungan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa yang berlokasi di Kecamatan Pomalaa, maka hak-hak masyarakat untuk memungut hasil hutan menjadi berkurang. Sebelum kedatangan perusahaan tersebut, kawasan hutan di Kecamatan Pomalaa merupakan kawasan yang dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup, seperti mencari kayu, rotan, umbi-umbian, dan sebagai perlindungan dan resapan air.

Masyarakat di Kecamatan Pomalaa yang dijadikan responden mempunyai pendapat yang beragam tentang bentuk dan jumlah ganti rugi yang diberikan oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tanggapan dalam Menerima Ganti Rugi Atas Tanah di Areal Pertambangan PT. Antam Pomalaa

No.	Tanggapan Responden	Responden	
		Jumlah	%
1	Puas	5	62.5
2	Tidak Puas	3	37.5
Jumlah		8	100

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 8 responden yang menerima ganti rugi, terdapat 5 orang atau (62.5%) yang merasa puas dengan ganti rugi yang diterima, dan 3 orang atau (37.5%) lainnya yang tidak merasa puas.

Masyarakat yang tidak puas dengan ganti rugi yang diberikan oleh PT. Aneka Tambang Pomalaa lebih banyak disebabkan oleh ganti rugi tidak sesuai yang diinginkan. Pengambilalihan hak atas tanah masyarakat menjadi areal pertambangan menyebabkan masyarakat yang semula menggantungkan hidupnya pada lahan tersebut dipaksa mencari alternative penghidupan baru dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Ganti rugi yang diberikan tidak bisa diharapkan sebagai jaminan untuk mendapatkan sumber penghidupan baru. Ketidaksesuaian jumlah ganti rugi yang diberikan sebagian disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penentuan ganti rugi. Tabel di bawah ini menjelaskan keterlibatan responden dalam proses ganti rugi sebagai berikut :

Tabel 5. Distribusi Responden Berdasarkan Keterlibatan dalam Menentukan Nilai Ganti Rugi Atas Tanah di Areal Pertambangan PT. Antam Pomalaa

No.	Proses Penentuan Ganti Rugi	Responden	
		Jumlah	%
1	Dilibatkan	10	66.67
2	Tidak dilibatkan	5	33.33
Jumlah		15	100

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2007

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 15 responden dalam penelitian, terdapat 10 orang atau (66.67%) yang dilibatkan dalam penentuan nilai tanah yang diganti rugi oleh PT. Antam Pomalaa, sedangkan 5 orang lainnya atau (33.33%) tidak merasa dilibatkan.

C. Upaya yang Dilakukan PT. Aneka Tambang Terhadap Masyarakat di Areal Pertambangan.

Kegiatan usaha pertambangan selalu menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar arela pertambangan, baik dampak positif maupun dampak negatif.

Adapun dampak positif yang dirasakan adalah (1) anggota masyarakat setempat mempunyai kesempatan untuk bekerja di perusahaan tambang, (2) mendapat ganti rugi tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, dan (3) perusahaan pertambangan dapat merupakan pasar potensial bagi hasil bumi maupun jasa yang tersedia bagi masyarakat setempat.

Adapun dampak negatif yang dapat ditimbulkan antara lain (1) timbul kecemburuan sosial dengan adanya kekayaan alam diambil oleh pihak lain, juga terdapat kesenjangan pendapatan antara para pendatang dengan penduduk asli, (2) timbul gangguan polusi udara, air, dan tanah serta kebisingan, (3) rusaknya jalan dan jembatan dengan adanya kegiatan pertambangan (pengangkutan hasil tambang).

Perusahaan wajib untuk memberikan kompensasi atas timbulnya dampak negative tersebut. Kewajiban untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat setempat dimaksudkan untuk dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat di lingkaran pertambangan yang merupakan wujud realisasi dari kewajiban untuk memberikan manfaat langsung.

Pengembangan masyarakat setempat mencakup peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa pada anak SD Aneka Tambang, pemberian honorer guru, dan pembangunan gedung Bina Antam Fakultas Teknik Universitas 19 November Kolaka. Untuk sarana kesehatan, PT Antam Pomalaa memberikan bantuan berupa pembangunan puskesmas dan rumah sakit, pemberiana obat-obatan serta bantuan tenaga medis. Selain itu, bantuan juga diberikan dalam bentuk pembuatan jalan sepanjang Pomalaa-Kolaka. Untuk usaha pertanian, bantuan diberikan dalam bentuk pemberian traktor kepada petani, usaha

perikanan berupa pemberian sumabangan kapal nelayan da pengadaan tambak ikan di Tambea Kecamatan Watubangga.

Aeral yang dijadikan kegiatan pertambangan PT. Antam Pomalaa di Kecamatan Pomalaa meliputi Desa Baula, Hulo-Hulo, Dawi-dawi, Longiri, Pesouha. Sedangkan di Kecamatan Watubangga mencakup Desa Tanggetada, Anaiwoi, Sopura, dan Desa Tambea.

Program pengembangan masyarakat setempat yang berdomisili di dua kecamatan melalui pemberian bantuan dana *Community Development* yang dilakukan perusahaan sejak tahun 1977. Bantuan ini meliputi pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana, bantuan dalam bentuk Natura serta pengembangan kegiatan usaha masyarakat setempat. Penggunaan bantuan dana *Community Development* dimaksudkan untuk mengembangkan masyarakat setempat yang terisolasi setelah beroperasinya perusahaan pertambangan sejak tahun 1976. Untuk mengetahui dengan jelas bantuan *Community development* PT. Antam Pomalaa dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel. 6 Realisasi Penggunaan Bantuan Community Development PT. Antam Pomalaa di Kecamatan Pomalaa tahun 2002-2006

No.	Tahun	Jumlah bantuan (Rp)
1	2002	Rp. 1.234.699.142.00
2	2003	Rp. 1.541.274.533.00
3	2004	Rp. 1.113.567.000.00
4	2005	Rp. 6.363.253.823.00
5	2006	Rp. 7.760.457.328.00

Sumber : Data Sekunder pada PT. Antam Pomalaa, 2007

1. Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Sebelum PT. Antam Pomalaa melakukan kegiatan pertambangan di Kecamatan Pomalaa, kondisi beberapa sarana pendidikan cukup memprihantikan dan tidak layak digunakan dalam proses belajar mengajar. Setelah perusahaan masuk terjadi perubahan yang signifikan pada sarana pendidikan. Perubahan tersebut diawali dengan masuknya berbagai bantuan dana dari PT. Antam Pomalaa. Pada tahun 2006, bantuan pendidikan mencapai Rp.1.123.092.000, dan untuk bantuan kesehatan mencapai Rp. 30.016.280, serta bantuan untuk berbagai keperluan pada bidang sarana dan prasarana jalan mencapai Rp. 966.064.586.

Untuk bantuan di bidang pendidikan meliputi pengadaan alat tulis menulis, buku-buku bacaan, peralatan olahraga untuk murid, perbaikan gedung sekolah. Untuk bidang kesehatan meliputi penambahan ruang rumah sakit, perbaikan rumah sakit, sumbangan obat-obatan dan peralatan kesehatan kepada puskesmas.

2. Bantuan dalam Bentuk Natura

PT. Aneka Tambang telah menyediakan dana yang diberikan untuk sumbangan dalam bentuk natura, seperti bahan makanan (beras, gula dan garam), bantuan bahan bangunan (semen, seng, kayu, dan alat pertukangan), bantuan bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah, pelumas), generator, pompa air, serta alat-alat olahraga.

Perencanaan dan penyaluran dana untuk program natura sampai akhir tahun 2006 mencapai Rp. 600.000.000,00 yang terdiri dari Rp. 300.000.000,00 dalam bentuk sumbangan biasa, Rp. 200.000.000,00 untuk sumbangan hari raya, dan Rp. 100.000.000,00 untuk sumbangan haru nasional. Sumbangan-sumbangan tersebut diberikan kepada masyarakat setempat yang berada di lingkaran wilayah pertambangan dengan permintaan yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat.

3. Pengembangan Kegiatan Usaha Masyarakat

Pengembangan kegiatan usaha masyarakat diarahkan melalui pengembangan proyek-proyek yang memiliki potensi ekonomi yang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan. Proyek dalam bidang ekonomi yang dikembangkan oleh PT. Antam Pomalaa bertujuan mengembangkan kegiatan ekonomi yang telah ada. Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan jenis usaha baru yang didasarkan pada sumber daya manusia di Kecamatan Pomalaa.

Pada akhir tahun 2006, PT. Antam Pomalaa menyediakan dana sebesar Rp. 400.000.000,00. Dana ini bersifat bergulir dan dipinjamkan dengan tanpa bunga kepada anggota masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Masa pengembalian pinjaman tergantung dari besarnya pinjaman, rata-rata 6 bulan sampai 2 tahun. Dana ini ditujukan untuk usaha pertanian, perkebunan, perikanan, industri rumah tangga serta usaha jasa seperti bengkel, kios-kios sembako, usaha menjahit, perdagangan, dan angkutan darat.

Program ini dimaksudkan untuk mendidik dan menciptakan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap dana yang dipinjam. Dana ini disebar ke berbagai desa yang ada di Kecamatan Pomalaa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hukum penguasaan tanah masyarakat sebelum pemberian hak kuasa pertambangan kepada PT. Antam Pomalaa Status tanah masyarakat yang berada disekitar pertambangan sebelum adanya kegiatan pertambangan adalah merupakan tanah perseorangan atau tanah hak milik yang berasal dari tanah adat. Oleh karena itu tanah yang berada disekitar areal tersebut merupakan tanah Hak Milik. Dengan adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang maka penggunaan atau perluasan areal eksplorasi atau eksploitasi harus memperhatikan status tanah yang digunakan.
2. Peran PT. Aneka Tambang Pomalaa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di lokasi pertambangan adalah :
(1) Pembangunan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana, yaitu masuknya berbagai bantuan dana dari PT. Antam Pomalaa. Pada tahun 2006, bantuan pendidikan mencapai Rp.1.123.092.000, dan untuk bantuan kesehatan mencapai Rp. 30.016.280, serta bantuan untuk berbagai keperluan pada bidang sarana dan prasarana jalan mencapai Rp. 966.064.586.
(2).Bantuan dalam Bentuk Natura, yaitu penyediaan dana yang diberikan untuk sumbangan dalam bentuk natura, seperti

bahan makanan (beras, gula dan garam), bantuan bahan bangunan (semen, seng, kayu, dan alat pertukangan), bantuan bahan baker minyak (bensin, solar, minyak tanah, pelumas), generator, pompa air, serta alat-alat olahraga. (3). *Pengembangan Kegiatan Usaha Masyarakat* melalui pengembangan proyek-proyek yang memiliki potensi ekonomi yang diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan. Proyek dalam bidang ekonomi yang dikembangkan oleh PT. Antam Pomalaa bertujuan mengembangkan kegiatan ekonomi yang telah ada. Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan jenis usaha baru yang didasarkan pada sumber daya manusia di Kecamatan Pomalaa.

B. Saran

1. Selama perUndang-undangan yang mengatur tentang hak-hak masyarakat hukum adat ini belum ada ataupun jelas diatur dalam UUD, maka perlu disiapkan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan permasalahan hak-hak Masyarakat Adat di wilayah tersebut secara sementara yang sifatnya melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.
2. Rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam menyusun Peraturan Propinsi dan Kabupaten ini adalah tidak membatasi reposisi hukum dalam waktu mendatang tentang posisi masyarakat adat yang akan diakui, dibenarkan dan diterima.

3. Konstruksi dasar dalam alam reformasi perlu mengedepankan beberapa hal antara lain :
- a. Posisi Pemerintah yang lebih bersifat administratif dan fasilitatif, tidak masuk dalam wewenang menguasai dan akhirnya meletakkan tanah sebagai suatu domein khusus
 - b. Posisi masyarakat adat yang *a prima facie* memiliki hak atas tanah dan hutan atau sumber daya alam yang ada disekitarnya serta pengetahuannya, harus diakui, diterima dan dibenarkan dan dengan demikian wewenang mereka untuk menjalankan hak-haknya harus dilindungi dan dihormati oleh Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 1983. *Aneka Masalah Hukum Agraris Dalam pembangunan di Indonesia*. Alumni Bandung
- Algra, Huala. 1983. *Kamus Istilah Hukum Foekema Andrea Belanda Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Anwar Maas. 2002. *Evaluasi Kerusakan Lahan dan teknologi Pengelolaan Lingkungan Fisik Pasca Tambang*. Seminar pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang.
- Aslan Noor. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju. Bandung
- Baharuddin Lopa. 2002. *Pertumbuhan Demokrasi Penegak Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Yasrif Watampone. Jakarta
- Dadan M. Nurjaman. 2002. *Beberapa Permasalahan Lingkungan Yang Dikaitkan Kegiatan Pertambangan Di Indonesia*.
- Forest Wact Indonesia. 2003. *Potret keadaan Hutan di Indonesia*.
- Lexy Maleong. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosdakarya. Bandung.
- Pradnja, Ida, dan Carol J. Colfer. 2003. *Kemana Harus Melangkah ? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*.
- Purbacaraka dan Halim. 1982. *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Filsafat Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Salim. H. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Salim. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*.
- Salindeho. 1988. *Masalah Tanah dan Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suardi. 2004. *Hukum Agraria*. Iblam. Jakarta.

Sudiono dan GUnawan Wiradi. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Syaruddin Nawi. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pertanahan*. PT. Umi Thoha. Makassar

Torry Kuswardono. 2007. *Evulusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.

Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Asasi Tanah*. Prenada Media. Jakarta

Yahya Harahap. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cipta Karya Bakti. Bandung.

Wantijk Saleh. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Makalah/Artikel

Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral. 2002. *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari "Pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang-BPPT.

Farrel, Tom. 2002. *Mining Environment Management in Indonesia Opportunities for Collaboration in Science and Technology*. Discussion Paper.

Misnellyati Hilman. 2002. *Implementasi Kebijakan Lingkungan Pertambangan*, dalam Seminar pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang.

Ngadi Prawiro. 2002. *Dabo Singkep dalam Kondisi Benah Diri Pasca Penambangan PT. Tima*, dalam Seminar pengelolaan Lingkungan Pasca Tambang.

Bussines Council Sustainable Development. 2001. *Sosial Impact Assesment in the Mining Industry : Current Situation and Future Direction*, Paparan Pengelolaan Lingkungan di PTBA.

PT. Arutmin Indonesia. 2002. *Rencana Pemantauan Lingkungan (Draft)*.

LAMPIRAN

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Rancangan Undang-Undang Tahun 2002 tentang Pertambangan Umum
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Milik, Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Perluasan Modal.
- Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 31-KPTS-II/2001 Tentang penyelenggaraan Hutan Kemsyarakatan.
- Keputusan Menteri Kehutanan RI No. 32/KPTS-II/2001 Tentang Kriteria dan Standar pengukuran kawasan Hutan.
- Keputusan menteri Lingkungan Hidup RI No. 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang Wajib Dilengkapi AMDAL.

BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA
Jl. PAHLAWAN No. 62 TELP.(0405) 21029

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/214/X/2007

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADI DARMAWAN

N i m : B 11102775-1


Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin

Telah selesai mengadakan penelitian/ research di kantor pertanahan Kabupaten Kolaka, dari tanggal 27 September 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007, untuk mendapatkan data sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul :

” STATUS HUKUM TANAH MASYARAKAT YANG DIKELOLA UNTUK
USAHA PERTAMBANGAN PADA PT. ANEKA TAMBANG (ANTAM)
POMALAA KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kolaka.
Kasubsi Peralihan Pembebanan





PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
KECAMATAN POMALAA
Jl. Protokol No. 10 ☎ (0405) 310502 Pomalaa 93502

SURAT KETERANGAN
NO. 070 / 25 / XI / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Pomalaa menerangkan bahwa :

Nama : **ADI DARMAWAN**
Nim : B 11102775-1
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Judul Skripsi : " Status Hukum Tanah Masyarakat Yang Dikelola Untuk Usaha
Pertambangan Pada PT. Aneka Tambang (ANTAM)
Pomalaa Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara ".
Waktu : Mulai tanggal 27 September 2007 s.d 27 Oktober 2007
Lokasi Penelitian : Wilayah Kecamatan Pomalaa

Bahwa yang namanya tersebut diatas, adalah benar-benar telah mengadakan penelitian dan pengambilan data-data di wilayah Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka sesuai kebutuhan judul tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Pomalaa, 01 November 2007



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kolaka di Kolaka
2. Kepala Badan Kesbang Dan
3. Arsip